



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Telp. 0754 (451578) Kode Pos (27573)
Website : dharmasrayakab.go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.46/ 01 /DISKOMINFO/I-2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KEAMANAN
(PEGAWAI NON PNS)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tenaga Keamanan, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Non PNS yang cakap dan mampu sebagai Tenaga Keamanan;
- b. bahwa sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika masih terdapat kekosongan pada jabatan fungsional Tenaga Keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Penunjukan Pegawai Non PNS/ Tenaga Keamanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tantang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Tenaga Keamanan (Pegawai Non PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Keamanan (Pegawai Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan menyalakan dan mematikan lampu-lampu dan alat elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
2. Melaksanakan monitoring, mengawasi cctv dan kontrol lingkungan kantor agar memudahkan pemantauan dan pengendalian.
3. Melaksanakan membuka/menutup dan mengecek kunci- kunci pintu, jendela dan pagar kantor
4. Mengidentifikasi keluar masuk tamu di lingkungan kantor

5. Mengatur lalu lintas kendaraan dan barang yang yang keluar masuk di lingkungan kantor
6. Melakukan tindakan cepat apabila terjadi peristiwa di luar kendali sesuai prosedur;
7. Melakukan pengawasan terhadap pengambilan uang dan material berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjamin keamanannya;
8. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kantor untuk bahan laporan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
11. Melakukan koordinasi, menyusun jadwal kerja pelaksanaan tugas keamanan, mencatat laporan tentang kejadian-kejadian penting selama masa penjagaan, mengisi buku serah terima jaga tentang kondisi / keadaan kantor saat berjaga, baik dengan penjaga keamanan sebelum/sesudahnya maupun dengan pramu kantor dan melaporkan hasil pelaksanaan;

KETIGA : Pegawai Non PNS/ Tenaga Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

KEEMPAT : Tenaga Non PNS) diberikan honorarium sebesar Rp. 60.000.-/orang/ hari terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0031 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tahun anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022



KEPALA, 7

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- a. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
- b. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
- d. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188.46/07 /DISKOMINFO/I- 2022

Tanggal : Januari 2022

Tentang : **PENUNJUKAN TENAGA KEAMANAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	KET
1.	ALEX CANDRA	Tenaga Keamanan	

Ditetapkan di : Pulau Punjung

Pada Tanggal : Januari 2022



Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Peinbina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001